



PENETAPAN
Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
Setelah membaca:

1. Laporan dari Hakim Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Pst, tanggal 25 Oktober 2024 perihal Laporan Hasil Diversi, dalam perkara Anak:
Nama lengkap : XXXXXXXXXX ;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/ 22 Juli 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pluit Dalam RT.10, RW.08, No.79, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
2. Berita Acara Diversi Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Pst, tanggal 24 Oktober 2024;
3. Kesepakatan Diversi tanggal 24 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Pst tanggal 25 Oktober 2024, telah dicapai kesepakatan Diversi tanggal 24 Oktober 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Anak mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang sama maupun tindak pidana lainnya;

Pasal 2

Orang Tua Anak akan menjalankan kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak serta menjamin Anak tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan bersedia membimbing Anak dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam Kesepakatan Diversi ini;

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan KPN Diversi Berhasil Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Pst





Pasal 3

Tokoh Agama/Masyarakat bersedia untuk ikut terlibat dalam penyelesaian perkara ini di luar peradilan pidana dan bersedia membimbing Anak melaksanakan kewajibannya;

Pasal 4

Anak, Orang Tua Anak serta Tokoh Agama/Masyarakat sepakat bentuk penyelesaian perkara di luar peradilan pidana pada Anak adalah pelayanan masyarakat pada lembaga kesejahteraan sosial, yaitu Mushalla Miftahul Falah, yang terletak di Pluit Dalam, Penjaringan, Jakarta Utara, dengan membantu Pengurus Mushalla dalam penyelenggaraan shalat 5 (lima) waktu yang dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak Kesepakatan Diversi ini ditandatangani;

Pasal 5

- (1) Dalam rangka melaksanakan pelayanan masyarakat dimaksud dalam Pasal 4 di atas, Anak mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. Hadir di mushalla sebelum waktu Shalat Subuh dan sebelum Shalat Maghrib serta ikut dalam shalat berjamaah;
 - b. Membantu Pengurus Mushalla dalam menjaga dan meningkatkan kebersihan di dalam dan sekitar mushalla;
- (2) Orang tua Anak serta Tokoh Agama/Masyarakat berkewajiban:
 - a. Memberikan bimbingan pada Anak dalam melaksanakan pelayanan masyarakat sebagaimana tersebut di atas;
 - b. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pelayanan masyarakat tersebut dengan membuat daftar hadir yang ditandatangani Anak dan Pengurus Mushalla yang membimbing Anak;
 - c. Bekerjasama dengan Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan masyarakat oleh Anak;

Pasal 6

Barang bukti dalam perkara ini tetap dititipkan kepada Penuntut Umum hingga Penetapan Diversi dipenuhi;

Pasal 7

Pelaksanaan kesepakatan ini dilaksanakan di bawah pendampingan, bimbingan dan pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan yang selanjutnya dilaporkan kepada pengadilan;

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan KPN Diversi Berhasil Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Pst



Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.





Pasal 8

Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi para pihak maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan Anak;

Pasal 9

Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa kesepakatan diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan hukum/peraturan perundang-undangan, agama, kepatutan Masyarakat Setempat, kesusilaan, atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan Anak, atau memuat l'tikad tidak baik, sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Hakim;
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan Kesepakatan Diversi;
3. Memerintahkan Hakim untuk mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan setelah kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk bertanggung jawab atas barang bukti dalam perkara ini tetap dititipkan kepada Penuntut Umum hingga dalam hal kesepakatan diversi telah dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya;
5. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penyidik Anak/Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/Orang tua dan para Saksi.

Ditetapkan di Jakarta Pusat
Pada tanggal 25 Oktober 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Dr. RUDI SUPARMONO, S.H., M.H

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan KPN Diversi Berhasil Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Pst

